



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

SALINAN

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No.15 Sumedang 45323

Telp. (0261) 202310

Fax. (0261) 208255

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

**NOMOR : 3/HK.03.2/3211/2022**

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan sebagai bentuk tindak lanjut dari reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan.....

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

- Memerhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 3/HK.03.1/3211/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

#### **M E M U T U S K A N   :**

**Menetapkan**       : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

**KESATU**           : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**           : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah, dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi;

2.Merencanakan.....

2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.


**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Sumedang  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

**Sekretaris,**

Ttd,

**ADNAL NURBA TJENRENG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Sekretaris,  
  
ADNAL NURBA TJENRENG



Lampiran

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang

Nomor : 3 /HK.03.2/3211/2022


Tanggal : 13 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	ADNAL NURBA TJENRENG, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
2.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum dan SDM
	1) ERNA DWI GANTINA, A.Md	Pelaksana	Anggota
	2) ANDIKA BINTANG M, S.H.	Pelaksana	Anggota
	3) BAROKAH HAKIKI	Pelaksana	Anggota
3.	DEDI HARYADI, S.E	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	ASEPIA SOPYAN, S. Hut.	Pelaksana	Anggota
4.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	1) NANDI SUNANDI	Pelaksana	Anggota
	2) SUHERMAN	Pelaksana	Anggota
5.	ROBBY YULIANTO, S.Hut.	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	1) ASEP WAWAN K, S.Hut.	Pelaksana	Anggota
	2) R. TEDI SUPRIYADI, S.E.	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumedang  
Sekretaris,



ADNAL NURBA TJENRENG

**Sekretaris,**

Ttd,

**ADNAL NURBA TJENRENG**